



Pemkot Atur Jam Operasional Tempat Hiburan Malam

PJ Wali Kota Jogja Terbitkan SE, Satpol PP Patroli Rutin

JOGJA - Memasuki bulan puasa, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja tentang penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam. Pengusaha rumah makan dan restoran diperbolehkan buka di siang hari, hanya saja direkomendasikan untuk diberi tirai. "SE segera kami berikan kepada tempat-tempat hiburan malam. Kami sosialisasikan dan kami beri edukasi supaya mereka ikut mendukung," ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto, kemarin (10/3).

Satpol PP juga akan melakukan patroli rutin untuk penegakan SE tersebut. Selain patroli, sosialisasi dan edukasi untuk para pelaku usaha hiburan malam juga akan digalakkan.

Sejumlah rentang waktu menjadi fokus patroli. Yakni sebelum Subuh atau sahur dan malam ketika Salat Tarawih. Sedangkan untuk mencegah kemacetan di Pasar Ramadan di beberapa wilayah, Satpol PP akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan kemantren.

Satpol PP juga telah mendapatkan data sejumlah hiburan malam di Kota Jogja yang itu akan menjadi sasaran patroli saat bulan puasa. Ka-

tegori hiburan malam tersebut di antaranya tempat karaoke, pijat dan sebagainya sesuai dalam SE. "Ada tahapan, jadi tidak langsung merazia. Kami lakukan proses edukasi dulu," jelasnya.

Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menambahkan pihaknya masih memberikan kesempatan tempat hiburan malam untuk beroperasi. Dalam SE yang telah diterbitkan, hanya mengatur jam operasionalnya saja. Jenis usahanya yang diatur dalam SE di antaranya klub malam, diskotik, bar dan sejenisnya dimulai pukul 21.00-24.00. Usaha karaoke di luar klub malam untuk siang hari dapat buka pukul 09.00-12.00 dan pada malam hari pukul 21.00-24.00.

Jenis usaha panti pijat dan arena permainan juga diatur jam operasionalnya saat bulan puasa. Usaha arena permainan bisa diselenggarakan pukul 09.00-17.00. Sementara untuk usaha panti pijat seperti spa di dalam hotel berbintang dapat menyesuaikan jam operasional usaha. Sementara spa di luar itu pukul 09.00-17.00. "Malam harinya di pukul 21.00-24.00," tuturnya.

Kemudian untuk penyelenggaraan *event* bisa dilaksanakan setelah pukul 22.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00. **(oso/din/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005